

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penyumbang dana negara yang sangat potensial untuk berperan besar dalam pengembangan negara yang sumbernya didapatkan dari masyarakat (Suardana & Gayatri, 2020). Pajak ini sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah, karena melalui pajak pemerintah dapat memperoleh sumber dana yang cukup besar. Berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan yang dipublikasi oleh kementerian keuangan realisasi penerimaan pendapatan negara APBN Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.006,3 triliun, dimana penerimaan pajak neto menyumbangkan sebesar Rp1.547,8 triliun atau sebanding dengan 77% dari total penerimaan pendapatan negara APBN Tahun 2021 kepada pendapatan negara APBN Tahun 2021. Berdasarkan laman kementerian keuangan penerimaan pajak ini juga bertumbuh lebih dari 15% dibanding penerimaan pajak pada APBN tahun 2020 yang sebelumnya mencapai sebesar Rp.1.285,1 triliun. Filosofi hukum perpajakan menyatakan bahwa melaporkan dan membayar pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab belaka, melainkan hak setiap warga negara untuk ikut serta secara aktif untuk mendukung perkembangan bangsa dan meningkatkan pemasukan pemerintah secara bersama-sama. (Moridu *et al.*, 2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan bagian yang krusial karena Indonesia memiliki sistem perpajakan *self assessment*, di mana masyarakat dipercaya sepenuhnya untuk menentukan, membayar, dan mencatat kewajiban perpajakannya sendiri (Moridu *et al.*, 2022). Dalam sistem ini, sangat penting wajib pajak menyadari perlunya untuk rajin memenuhi kewajiban perpajakannya dan sadar akan pentingnya wajib pajak itu dapat meningkatkan penerimaan pajak yang didapatkan oleh negara (Khotimah *et al.*, 2018). Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan wawasan perpajakan pada wajib pajak guna untuk menciptakan kesadaran bagi para

wajib pajak dalam menjalankan kewajiban yang patut dipatuhi oleh wajib pajak sebagai warga negara (Hartini & Sopian, 2018).

**Tabel 1. Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan APBN
(dalam Triliun Rupiah)**


Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Negara	1,943.7	1,960.6	1,647.8	2,011.3	2,436.9
Penerimaan Pajak	1,518.8	1,546.1	1,285.1	1,547.8	1,924.9

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sesuai tabel diatas salah satu sumber pendapatan utama bagi negara adalah pajak. Hal ini dikarenakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan penghasilan pajak. Walaupun kewajiban warga negara dalam membayar pajak sudah diatur dalam undang-undang, tertera pada UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara sudah diatur dengan Undang-Undang”. Tetapi pada realitanya tingkat perilaku patuh Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Penerimaan Pajak pada tahun 2021 mencapai Rp.1.547,8 Triliun dari pendapatan APBN yang mencapai Rp.2.011,3. Walaupun begitu rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di Indonesia masih belum mencapai standar kepatuhan yang diterapkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* yaitu 85%. OECD dalam *Economic Survey of Indonesia* juga menyebutkan Indonesia masih rendah dalam pendapatan pajaknya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan OECD yaitu *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022* yang menyajikan data bahwa total penerimaan pajak Indonesia 2020 hanya 10,1% dibandingkan dengan negara Asia Pasifik sebesar 19,1%. Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak negara ASEAN adalah 15% dan Indonesia berada di peringkat ke 7 dengan rasio tingkat kepatuhan wajib pajaknya adalah 12%.

Gambar 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh



Sumber : www.DataIndonesia.id

Berdasarkan grafik diatas tentang perbandingan kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh di Indonesia dari tahun 2012 – 2022 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada saat melaporkan SPT Tahunan tahun 2021 mencapai 84,07% dengan 15,9 juta pelaporan dari 19 juta wajib pajak dapat dilihat dari grafik diatas. Melihat ke belakang selama lima tahun, tingkat kepatuhan pada tahun 2017 adalah 72,58%. Pada 2018, rasio pajak turun menjadi 71,1%, dengan sekadar 12,55 juta wajib pajak dari jumlah 17,65 juta. Tahun 2019, tingkat kepatuhan meningkat hingga 73,06%. 13 juta wajib pajak dari 18,33 juta yang membayar pajak setiap tahun melaporkan SPT. Tingkat kepatuhan pajak kemudian naik menjadi 78% pada tahun 2020. Setahun kemudian di tahun 2021, tingkat kepatuhan pajak naik menjadi 84,07% (www.dataindonesia.id). Meskipun angka ini meningkat dari 78% pada tahun sebelumnya, tetapi masih di bawah target standar 85% *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*.

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, pemerintah memiliki tujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, serta melaksanakan reformasi administrasi dengan kebijakan perpajakan yang terpadu dan terkoordinasi (www.kemenkeu.go.id). Sebagai upaya mendukung

peningkatan perolehan pajak, kepatuhan wajib pajak diperlukan, sehingga sosialisasi mengenai perubahan dalam ketentuan peraturan perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ainul, 2021). Aparat juga memiliki tanggung jawab untuk membantu pembayar pajak mempelajari lebih lanjut tentang pajak mereka. Salah satu caranya adalah dengan mengedukasi wajib pajak tentang peraturan perpajakan, pengaduan etik, *bulletin board*, baliho, dan wajib pajak dapat kapan saja mengakses informasi peraturan perpajakan melalui *website* sehingga dengan sosialisasi perpajakan, wajib pajak lebih mengenal perpajakannya (Mir'atusholihah *et al.*, 2014).

Data penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Kebayoran Lama menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, terutama pada kategori wajib pajak orang pribadi. Berikut ini merupakan data penyampaian (SPT) Tahunan KPP Pratama Kebayoran Lama:

Tabel 2. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Pelaporan SPT Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar SPT	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2019	72,322	58,574	44,538	76.04%
2020	70,437	58,757	43,336	73.75%
2021	70,152	61,496	44,483	72.33%
2022	64,219	60,618	46,115	76.07%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Rasio kepatuhan pada KPP Pratama Kebayoran Lama masih terbilang belum maksimal di bawah 80% dibawah target yang sudah ditetapkan, dimana target taraf kepatuhan WP di tanah air adalah sebesar 80% (Waluyo, 2020). Oleh sebab itu, diperlukan adanya penilaian dan pengukuran terhadap dengan faktor internal dan eksternal penyebab ketidakpatuhan dan mewedahi harapan masyarakat pembayar pajak dalam rangka merumuskan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pemungutan (Sunto &

Kartika, 2015). Wajib pajak memiliki pemikiran sendiri dan ada faktor-faktor pendukung kepatuhan pajak baik dari internal wajib pajak ataupun dari eksternal wajib pajak. Faktor-faktor tersebut di antaranya ialah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan religiusitas (Mir'atusholihah *et al.*, 2014)

Pemahaman mengenai peraturan perpajakan ialah keadaan saat wajib pajak tahu dan paham terkait perpajakan dan menggunakan informasi itu untuk melaksanakan kewajiban pajak (Khotimah *et al.*, 2018). Maksudnya adalah mengerti dan memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), mulai dari pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT), prosedur pembayaran pajak, lokasi pembayaran pajak, sanksi dan penalti hingga tenggat waktu pengajuan SPT (Khotimah *et al.*, 2018). Wajib pajak memiliki rasa patuh yang tinggi, dibutuhkan peningkatan pengetahuan wajib pajak tentang regulasi atau UU perpajakan (Karmila *et al.*, 2022). Jika memiliki wawasan yang luas terkait wajib pajak, hal tersebut akan berimbas kepada perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Se jauh mana seorang wajib pajak menaati aturan perpajakan akan tergantung pada tingkat pengetahuan pajak mereka (Mir'atusholihah *et al.*, 2014).

Hal ini dikuatkan oleh riset terdahulu yang dilaksanakan Hartini dan Sopian (2018), Miratusholihah *et al.*, (2019), Zulhazmi & Kwarto (2019) dan Moridu *et al.*, (2022) menyampaikan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Kondisi seperti ini bisa terjadi seandainya seorang wajib pajak dapat menggunakan wawasan perpajakan mereka dengan menghitung, membayar, dan mengajukan pengembalian mereka sendiri tepat waktu. Maka akan terjadi peningkatan dan pemenuhan kepatuhan pajak. Agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif, wajib pajak harus memahami mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan (Hartini & Sopian, 2018). Namun hasil riset tersebut berbanding terbalik dengan hasil dari Ermawati (2018) dan Nasiroh & Afiqoh (2022) yang menjelaskan bahwasannya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut dikarenakan wajib pajak tidak taat terhadap

pajak disebabkan oleh kurangnya informasi yang dimiliki mengakibatkan kurangnya motivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak menjadi aspek yang dibutuhkan untuk menunaikan dan menaati peraturan perpajakan yang ada secara sukarela dan tanpa dipaksa oleh pihak lain (Rahman, 2018). Kurangnya kesadaran wajib pajak tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perpajakan (Fitria, 2017). Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan ialah keadaan kesadaran yang berkembang lantaran keinginan wajib pajak sendiri untuk menghormati kewajibannya membayar pajak secara jujur tanpa menggunakan tekanan (Hartini & Sopian, 2018). Peningkatan kesadaran wajib pajak mengenai kepatuhan melaksanakan tugas perpajakannya secara tepat, meningkatkan kemungkinan wajib pajak senantiasa patuh dan menghindari memenuhi kewajiban pajaknya (As'ari, 2018).

Hal ini dikuatkan oleh riset terdahulu yang dilaksanakan Hartini dan Sopian (2018), Zulhazmi dan Kwarto (2019), dan Ermawati (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut terjadi karena wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak kepada negara. Selain itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk menyadari tanggung jawab mereka untuk secara sukarela dan tanpa tekanan dari luar melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara umum. Namun hasil riset tersebut berbanding terbalik dengan hasil dari Moridu *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kondisi tersebut dikarenakan pandangan yang kurang positif terhadap pajak yang menyebabkan ketidaktahuan mereka terkait wujud konkrit dari biaya yang keluar untuk membayar pajak

Tarif pajak adalah persentase yang dipakai guna menetapkan jumlah yang haruslah dibayarkan Wajib Pajak (Permata & Zahroh, 2022). Dengan adanya perubahan tarif pajak dari 4 lapis tarif menjadi 5 lapis tarif pajak atas

PKP bagi WPOP yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022. Tentunya dengan adanya penambahan lapisan pada tarif pajak ini akan memberikan dampak kepada perilaku wajib pajak itu sendiri. Jika tarif pajak tidak adil dan tidak seimbang, seperti tarif yang tinggi untuk penghasilan wajib pajak rendah untuk penghasilan wajib pajak tinggi, maka akan terjadi penurunan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak (Muhamad *et al.*, 2020). Hal ini dikuatkan oleh riset terdahulu yang dilaksanakan oleh Chandra & Sandra (2020), Dewi, (2020) dan Tawas *et al.*, (2016) bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Namun hasil riset tersebut bertentangan dengan hasil riset dari Merry & Fatmawati (2022)

Hubungan antara manusia dengan prinsip-prinsip agama yang dianutnya disebut sebagai religiusitas. Kehidupan spiritual merupakan salah satu elemen non-ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, mengingat banyak penelitian yang telah diabaikan dalam hal ini. (Mohdali & Pope, 2014). Di Indonesia nilai-nilai agama sangat diutamakan dan dianggap penting. Hal ini dapat diamati dari landasan utama dalam Pancasila yang menyatakan adanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia senantiasa melekat pada masyarakat Indonesia dan selalu menginspirasi jiwa mereka. Hal ini karena kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keyakinan agamanya (Saragih *et al.*, 2020). Setiap agama berupaya membentuk setiap penganutnya untuk berperilaku positif dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Komitmen beragama digunakan sebagai variabel kritis untuk menilai religiusitas individu berdasarkan penerapan prinsip, keimanan, dan pelaksanaan keagamaan pada kehidupan, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Karmanata & Setiawan, 2019). Bagi seseorang yang berpengetahuan tentang agama, keyakinan terhadap agama tersebut akan menumbuhkan sifat religius pada dirinya. Oleh karena itu tingkat religiusitas yang dimiliki dalam diri yang menjadi penyebab seseorang bersikap sesuai dengan norma yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peranan religiusitas sebagai variabel moderasi digunakan untuk menilai efek penguatan terhadap pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas dianggap sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Seseorang yang memiliki pemahaman tentang masalah-masalah yang menyangkut agama atau dalam hal ini pihak yang tegas akan menjadikan watak jujur dan adil dalam bertindak, dengan mentalitas yang demikian jelas ia akan setia, adil dan ikhlas dalam menyelesaikan hidupnya. Demikian pula wajib pajak yang religiusitasnya tinggi akan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan (Karmila *et al.*, 2022). Peran religiusitas diyakini dapat mendorong perilaku yang baik, mencegah perilaku kepatuhan pajak yang negatif melalui keyakinan agama yang kuat, dan mendesak wajib pajak guna taat dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa religiusitas memiliki peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak (Karmila *et al.*, 2022). Hal ini dikarenakan sikap religius yang tertanam dalam diri seseorang akan menimbulkan sikap taat dan patuh terhadap kewajibannya. Salah satunya adalah patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak (Karmila *et al.*, 2022). Namun hasil penelitian Supartini & Barokah (2018) menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan argumen tersebut, yang menyatakan bahwa Religiusitas tidak memiliki efek moderasi terhadap hubungan antara Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak individu.

Mengacu pada latar belakang, fenomena yang terjadi, dan inkonsistensi hasil riset sebelumnya penelitian ini mengacu pada penelitian-terdahulu dari Hartini dan Sopian (2018) Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yang sama, yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Namun, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada inklusi variabel tambahan yang direkomendasikan oleh penelitian sebelumnya. Variabel tambahan tersebut adalah tarif pajak dan religiusitas, yang berperan sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Lama. Merujuk pada persepsi tersebut, peneliti mengambil topik riset tentang **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut adalah formulasi pertanyaan penelitian yang dapat diajukan:

1. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama?
3. Apakah tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama?
4. Apakah religiusitas berperan sebagai faktor moderasi antara pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama?
5. Apakah religiusitas berperan sebagai faktor moderasi antara kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama?
6. Apakah religiusitas berperan sebagai faktor moderasi antara tarif pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama?

1.3 Tujuan Penelitian

Capaian tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menemukan hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama.

2. Untuk menentukan pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama.
3. Untuk mengungkapkan pengaruh positif tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama.
4. Untuk memahami peran religiusitas sebagai faktor pemoderasi antara pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama.
5. Untuk mengetahui peran religiusitas sebagai faktor pemoderasi antara kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama.
6. Untuk menentukan peran religiusitas sebagai faktor pemoderasi antara tarif pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Kebayoran Lama.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk bisa menerapkan atau mengembangkan semua ilmu perpajakan telah dipelajari sebelumnya dan juga menambah pengetahuan terkait dengan faktor pengaruh kepatuhan pajak. Serta dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2. Secara praktis

- 1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama

Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan kedepannya terkait dengan peningkatan kepatuhan pajak pada KPP Pratama Kebayoran Lama.

- 2) Bagi Regulator

Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan terkait dengan perpajakan khususnya pada kepatuhan pajak. Selain itu juga dapat memberikan

informasi kepada pembaca untuk mengetahui faktor penyebab meningkat dan berkurangnya kepatuhan pajak di Indonesia.